



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 5263 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 13/PP/YDK/III/2014 tanggal 7 Maret 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 577/-1.851.7 tanggal 6 Maret 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara

Alamat

: Yayasan Pendidikan Jakarta Utara

: Jl. Mangga No. 3 Kel. Lagoa, Kec.
Koja, Jakarta Utara.

Waktu Belajar

: Pagi hari

Nama Sekolah

Alamat

: SMK TANJUNG PRIOK 2.

: Jl. Mangga No. 52 Rt 005/09 Kel.
Lagoa, Kec. Koja, Jakarta Utara.

Paket Keahlian
yang dibuka

: 1. Akuntansi.


2. Administrasi Perkantoran.

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan April 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA






PIAGAM

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta di Lingkungan
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2139/A2.1.2/KP/97
tanggal 20 Januari 1997, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus
Ibukota Jakarta memberikan piagam persetujuan kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Jakarta Utara
Untuk mendirikan sekolah : SNK (SN2EA) Tanjung Priok
Alamat : Sl. Mangga No.3 Kel. Lajon
Jakarta Utara

Piagam ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Jakarta, 11 April 1998

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dr. H. Sri Sudono Sumarto
NP. 130 317 332